

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang bersifat universal, di dalamnya tertuang ajaran-ajaran yang menyangkut persoalan di berbagai aspek kehidupan yang tersusun secara sistematis. Dari persoalan yang terkecil, sampai pada persoalan yang besar, pemeluknya tidak dapat terlepas dari segala hal yang telah diatur dalam ajaran Islam. Sebagai agama yang sempurna,¹ ajaran Islam dikatakan sebagai *shālihun li kulli zaman wa makan*, hal tersebut dikarenakan ajaran-ajaran yang dimuat dalam agama Islam selalu sesuai dan dapat menjawab setiap tantangan zaman di setiap tempat.

Seperti yang telah diketahui bersama, bahwa ajaran Islam diatur dalam dua sumber utama, yakni Alquran dan Hadis. Alquran merupakan sumber pertama dalam hukum Islam, berisi Firman Allah Swt. yang telah diturunkan melalui perantara Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Saw.² untuk dijadikan sebagai pedoman hidup dan sebagai petunjuk bagi umat Islam.³, bahkan lebih luasnya bagi seluruh manusia yang ada di muka bumi. Kehadiran Alquran sebagai sumber hukum utama, telah menjadi jawaban bagi setiap persoalan kehidupan. Sedangkan, hadis sebagai sumber kedua dalam Islam, jika dilihat secara fungsional merupakan penjelas (*bayān*) terhadap ayat-ayat Alquran yang

¹ Q.S. Al-Maidah [5] : 3.

² Q.S. Asy-Syu'ara' [26] : 192-194.

³ M. Quraishy Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1992), h. 83.

maknanya tidak dapat dipahami secara langsung. Dalam pengertiannya, hadis atau *al-Hadîts* menurut bahasa, berarti *al-Jadîd* (sesuatu yang baru), lawan kata dari *al-Qadîm*. Kata hadis juga berarti *al-Khabar* (berita), yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain.⁴ Urgensitasnya, terlihat ketika dalam Alquran tidak ditemukan suatu ketetapan, maka hadis dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam dalil-dalil keagamaan.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, keberadaan Alquran dan Hadis dapat menjawab setiap persoalan dalam tatanan kehidupan, contohnya dalam hal aqidah, ibadah, akhlak, sampai kepada hal-hal yang bersifat muamalah telah diatur di dalamnya. Dalam hal muamalah misalnya, Rasulullah Saw. selalu mengajarkan kepada umatnya, agar senantiasa bersikap adil terhadap siapapun. Karena pada dasarnya, keadilan itu merupakan kunci terbentuknya kehidupan masyarakat yang rukun dan damai. Bahkan, begitu pentingnya peran keadilan, Islam dalam Alquran menyebutkan kata adil sebanyak 78 kali.⁵ Dengan ragam ungkapan di dalamnya, antara lain dengan kata-kata *al-'adl*, *al-qist*, dan *al-mîzân*.⁶ *Al-'adl* yang disebutkan sebanyak 28 kali, *al-qisth* disebutkan sebanyak 27 kali, dan *al-mizân* yang disebutkan sebanyak 23 kali.⁷

⁴ Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis*, (Surabaya: al-Muna, 2010), h. 1.

⁵ Muhammad Fuad 'Abd Al-Baqiy, *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfaz al-Qur'an al-Karim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981) dalam Shohihatul Ummah, Skripsi Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, h. 448-449.

⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan 2007), h. 147.

⁷ Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik*, h. 148.

Jika dilihat dari segi bahasa, *al-‘adl* memiliki berbagai arti. Dalam Kamus Bahasa Arab, kata *al-‘adl* memiliki arti meluruskan, menyamakan dan kejujuran.⁸ Sementara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “adil” berarti: (1) tidak berat sebelah atau tidak memihak; (2) berpihak kepada kebenaran; dan (3) sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.⁹ Sedangkan dalam arti luas, adil dapat diartikan menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Artinya, keadilan merupakan segala sesuatu yang dapat melahirkan kemaslahatan bagi setiap masyarakat atau menjaga dan memeliharanya dalam bentuk lebih baik sehingga masyarakat mendapatkan kemajuan.¹⁰

Dalam menjaga konsep-konsep diatas, penerapan perilaku adil harus dimulai dari tatanan kehidupan terkecil yang dicerminkan melalui kehidupan dalam lingkup keluarga, dimana keluarga adalah bagian sendi-sendi kecil yang berkembang menjadi sesuatu yang kita sebut sebagai masyarakat. Kehidupan yang kita jalani hari ini, adalah cerminan dari perilaku dalam kehidupan keluarga yang telah melekat pada diri setiap orang. Maka, orang tua memiliki peran penting dalam membentuk pola hidup seorang anak dalam segala perilaku, khususnya dalam mengajarkan perilaku adil.

Dalam kenyataannya, orang tua manapun ingin selalu berlaku adil pada setiap anaknya. Hal tersebut dilandasi karena setiap kasih sayang yang mereka

⁸ Warson Munawir, *Kamus Munawwir Muhammad*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1948), h. 370.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Aplikasi Android ABCCode.

¹⁰ Murtadha Muthahhari, *Islam dan Tantangan Zaman*, trans. Ahmad Sobandi, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996), h. 225.

berikan kepada setiap anaknya adalah sama. Maka, seperti dalam pemberian apapun, anak memiliki hak yang sama. Hal tersebut sebagaimana tersirat dalam suatu hadis riwayat Imam Bukhari berikut:

حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً، فَقَالَتْ عَمْرَةَ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً، فَأَمَرْتَنِي أَنْ أُشْهَدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟»، قَالَ: لَا، قَالَ: «فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ»، قَالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ (رواه البخارى)

Telah menceritakan kepada kami Hamid bin 'Umar telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Hushain dari 'Amir berkata; aku mendengar An Nu'man bin Basyir radliallahu 'anhuma berkhotbah diatas mimbar, katanya: "Bapakku memberiku sebuah hadiah (pemberian tanpa imbalan). Maka 'Amrah binti Rawahah berkata; "Aku tidak rela sampai kamu mempersaksikannya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." Maka bapakku menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata: "Aku memberi anakku sebuah hadiah yang berasal dari 'Amrah binti Rawahah, namun dia memerintahkan aku agar aku mempersaksikannya kepada anda, wahai Rasulullah". Beliau bertanya: "Apakah semua anakmu kamu beri hadiah seperti ini?". Dia menjawab: "Tidak". Beliau bersabda: "Bertaqwalah kalian kepada Allah dan berbuat adillah diantara anak-anak kalian". An-Nu'man berkata: "Maka dia kembali dan Beliau menolak pemberian bapakku". (H.R. Bukhari: 2587).¹¹

Berdasarkan hadis tersebut, Rasulullah Saw. secara tidak langsung memerintahkan kepada setiap orang tua untuk senantiasa berlaku adil kepada setiap anaknya tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. Namun, ketika berbicara perkara waris seakan-akan hadis di atas tidak berlaku. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa pembagian hak waris untuk setiap anak laki-laki adalah dua

¹¹ Muhammad Ismail al-Bukhari, *Jami al-Shahih Bukhari*, dalam Aplikasi Digital Lidwa Pustaka. Bab. Saksi dalam Hibah. Kitab Hibah: Keutamaan dan Anjuran Melakukannya.

kali dari haknya anak perempuan. Hal tersebut sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Nisā Ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.. (QS. Al-Nisā [4] : 11).¹²

Dari kedua dalil diatas, seakan-akan menimbulkan dua persepsi yang berbeda mengenai sikap adil orang tua terhadap anak dalam hal pemberian, termasuk dalam hal ini adalah perkara waris. Oleh karena itu, dari uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti makna berlaku adil orang tua terhadap setiap anak sesuai dengan hadis Rasulullah Saw. yang telah disebutkan sebelumnya. Berdasarkan uraian masalah diatas, penulis mengajukan sebuah penelitian untuk dijadikan tugas akhir penulis sebagai mahasiswa strata satu pada

¹² Ahmad Lutfi Fathullah, *Al-Qur'an Al-Hadi*, Versi 1.1., CD Room, Pusat Kajian Hadis, Al-Mughni Islamic Centre Jakarta.

Program Studi Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan mengangkat judul “Berlaku Adil Terhadap Anak dalam Perspektif Hadis”.

B. Rumusan Masalah

Dalam pemaparan latar belakang diatas, antara hadis tampaknya kontadiksi dan ditemukan ketidak sepahaman dengan Alquran, khususnya dalam hadis riwayat Bukhari diatas dan Alquran pada surat Al-Nisā ayat 11. Berkenaan dengan hal tersebut, penulis menggagas pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep adil terhadap anak dalam perspektif hadis?
2. Bagaimana kontekstualisasi hadis tentang adil dalam kondisi kehidupan orang tua dan anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep adil terhadap anak dalam perspektif hadis; dan
2. Untuk mengetahui kontekstualisasi hadis tentang adil dalam kondisi kehidupan orang tua dan anak.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan dari penelitian yang dilakukan penulis antara lain adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi sumbangan bagi literatur di bidang hadis, khususnya mengungkap lebih jauh wawasan mengenai sikap adil orang tua terhadap anak dalam segala hal, termasuk pemberian. Dan selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan dan referensi bagi peneliti mendatang.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat (khususnya keluarga) tentang peran orang tua dalam berlaku adil dalam pemberian, sesuai dengan hadis-hadis yang dihimpun dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan investasi perpustakaan Program Studi Ilmu Hadis dan Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan penulis, ditemukan beberapa penelitian sejenis, tetapi tidak satupun menjelaskan secara spesifik makna sikap adil orang tua dalam pemberian dan membandingkan dengan bahasan hak waris anak yang sumbernya akan digali dari kitab-kitab hadis.

Jamal Abdur Rahman dalam bukunya yang berjudul "*Tahapan mendidik anak: teladan Rasulullah*" yang diterjemahkan oleh Bahrin Abu Bakar Ihsan Zubaidi, secara umum menjelaskan tata cara orang tua dalam mendidik anak sejak dini hingga dewasa. Dalam bahasannya, dimuat dalam salah satu bab mengenai

penjelasan tentang sikap orang tua dalam memperlakukan anak dengan adil tanpa membedakan laki-laki atau perempuan.¹³

Selain itu, penjelasan Muhammad Rasyid Dimas dalam bukunya yang berjudul “*20 Langkah salah dalam mendidik anak*”, yang kemudian diterjemahkan oleh Tate Qomaruddin menjelaskan tentang kesalahan cara orang tua dalam mendidik anak disertai dengan berbagai dampak yang disebabkan. Dijelaskan 20 langkah salah orang tua dalam mendidik anak yang dalam salah satu poinnya memiliki hubungan dengan tema adalah terjadinya suatu sikap membandingkan seorang anak dengan anak lain secara tidak adil dan tidak adanya perhatian lebih terhadap setiap individual dalam mendidik anak, berbuat diskriminasi dan lain sebagainya.¹⁴

Lain hal dengan Muhyidin Abdul Hamid dalam bukunya yang berjudul “*Kegelisahan Rasulullah mendengar tangis anak*” yang menjelaskan dan memuat hadis-hadis Nabi yang meriwayatkan tentang dunia anak. Dalam bab hubungan orang tua dan anak dipaparkan tentang kasih sayang orang tua terhadap anak, kewajiban menghidupi anak, sikap adil dan menanamkan pendidikan Agama. Dalam poin sikap adil meliputi pandangan penulis tentang pilih kasih dalam pandangan Islam, dampak ketidakadilan dalam mendidik anak dan pemaparan ketidakadilan yang merambat pada perbuatan durhaka yang akan dilakukan anak apabila orang tua melakukan hal tersebut. Selain itu dijelaskan pula tentang

¹³ Jamal Abdur Rahman, *Tahapan Mendidik Anak: Teladan Rasulullah*, trans. Bahrun Abu Bakar Ihsan Zubaidi, (Bandung: Irsyad Baitussalam 2005), h. 223-228.

¹⁴ Muhammad Rasyid Dimas, *20 Langkah Salah dalam Mendidik Anak*, trans. Tate Qamaruddin, (Bandung: Syaamil, 2005), h. 41-48.

ketidakadilan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh orang tua kepada anaknya.¹⁵

Sedangkan dalam jurnal tulisan Lisa Megawati, Nuraini Asriati dan Rustiyarso Program Studi Pendidikan Sosiologi FKIP Universitas Tanjungpura Pontianak yang melakukan penelitian dengan judul "*Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Pada Keluarga Nelayan*"¹⁶ yang dilakukan pada keluarga nelayan di Desa Sungai Jaga B Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bangkayang, menuliskan tanggung jawab Ayah dan Ibu kepada anak dalam keluarga untuk mencapai tahapan tertentu dan mengantarkan anak pada kehidupan bermasyarakat. Hal lain yang dijelaskan pula adalah upaya orang tua dalam memberikan contoh tauladan yang baik kepada anak-anak, memberikan contoh tingkah laku yang berdasarkan prinsip-prinsip agama, menjadikan rumah sebagai tempat interaksi sosial dan membantu menjalin persahabatan dan mengajarkan anak untuk bersikap adil.

Penelitian serupa dari jurnal tulisan Yulia Rahayu, Sulistyarini dan Supriadi pada Program Studi Pendidikan Sosiologi FKIP Untan yang berjudul "*Peran Orang Tua dalam Pendidikan Anak Pada Keluarga Petani di Desa Mekar Baru*"¹⁷ menuliskan hasil wawancaranya pada keluarga petani yang secara garis besar adalah tantang menanamkan pendidikan keimanan, pendidikan akhlak, pendidikan intelektual, pendidikan psikhis dan pendidikan sosial. Dalam

¹⁵ Muhyidin Abdul Hamid, *Kegelisahan Rasulullah Mendengar Tangis Anak*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000), cet. II, h. 136-142.

¹⁶ Lisa Megawati, dkk. *Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Pada Keluarga Nelayan*, Jurnal Program Studi Pendidikan Sosiologi FKIP Universitas Tanjungpura Pontianak.

¹⁷ Yulia Rahayu, dkk, *Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Pada Keluarga Petani di Desa Mekar Baru*, Jurnal Program Studi Pendidikan Sosiologi FKIP Untan.

pendidikan psikhis, penulis menerangkan tentang cara menghilangkan gejala-gejala penakut, rendah diri, malu-malu, dengki dan bersikap adil terhadap anak. Namun dalam penelitian ini tidak dibahas secara spesifik tentang sikap adil yang dituliskan dalam bahasan poin psikhis.

Beberapa tulisan diatas secara garis besar serupa dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, namun yang membedakan adalah tidak adanya tulisan diatas yang spesifik membahas makna adil dalam pemberian orang tua terhadap anak dan membahas secara khusus tentang hadis. Selain itu, rujukan penelitian bersumber pada sumber primernya adalah kitab-kitab hadis seperti Shahih Bukhari dengan Syarahnya *Fath Al-Bari* karya Ibnu Hajar Al-Atsqalani.. Hal lain yang membedakan penelitian penelitian ini dengan penelitian lain adalah berupaya mengangkat masalah makna adil dalam pemberian terhadap anak sesuai dengan hadis Rasulullah Saw. Sehingga akan diketahui hak-hak atau batasan perbuatan adil dalam pemberian yang diterima oleh setiap anak dari orang tuanya.

F. Kerangka Teori

Kerangka pemikiran berisi landasan tentang teori-teori yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian. Dalam melakukan penelitian, penulis memerlukan beberapa teori sebagai suatu kerangka pikir dalam mendalami objek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan dua teori, antara lain teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *double movement* (gerakan ganda) yang di rumuskan oleh salah seorang pemikir dari Pakistan bernama Fazlur Rahman dan teori konsep ekologi keluarga yang berkaitan dengan interaksi dalam sebuah keluarga.

Dalam sebuah tulisan, Rahman memaparkan dua langkah dalam teori gerakan ganda yang dirumuskannya, antara lain; (1) Dalam memaknai Hadis, seseorang harus memahami arti atau makna dari sebuah pernyataan atau teks dengan mempelajari situasi dan problematika historis yang selanjutnya akan mengkaji makna secara umum tentang situasi makro. Dalam beberapa batasan, antara lain kondisi masyarakat, kebudayaan, agama, adat istiadat, bahkan hingga tatanan kehidupan masyarakat Arab secara menyeluruh pada masa itu.¹⁸ Dengan kata lain, langkah awal dari gerakan ini adalah upaya sungguh-sungguh memahami konteks mikro dan makro dari sebuah teks hadis. Langkah pertama ini bertujuan untuk menemukan legal formal dalam pemaknaan sebuah hadis. (2) langkah kedua dalam gerakan ini adalah melakukan generalisasi dari jawaban-jawaban spesifik yang berusaha mencari dan menemukan ideal moral setelah adanya kajian sosio historis dalam memahami suatu teks. Dengan demikian, ideal moral tersebut akan menemukan eksistensi dan menjadi sebuah teks yang hidup dan utuh dalam kehidupan umat Islam.¹⁹

Sedangkan dalam teori konsep ekologi dalam keluarga yang berkaitan dengan interaksi keluarga menyebutkan bahwa manusia memiliki ketergantungan pada lingkungan. Baik sumber daya alam, maupun sumber daya buatan. Mengingat manusia merupakan makhluk sosial, dan keluarga merupakan lembaga sosial terkecil yang menyangkut hubungan antar pribadi dan hubungan antar manusia

¹⁸ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, (Chicago & London: The University of Chicago Press, 1982), h. 6. Diterjemahkan dengan *google translate* Inggris-Indonesia. Diakses pada 2 Maret 2019.

¹⁹ Rahman, *Islam and Modernity*, h. 7.

dengan lingkungan sekitarnya.²⁰ Dengan kata lain, keluarga tidak dapat berdiri sendiri dan keluarga sangat tergantung dan dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya, begitu juga sebaliknya. Artinya interaksi dalam keluarga saling memiliki ketergantungan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, kedua teori ini dapat diimplikasikan dalam penelitian tentang hadis yang objeknya menyangkut persoalan-persoalan dalam keluarga.

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian.²¹ Metodologi juga merupakan analisis teoretis tentang suatu cara atau metode.

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif merupakan suatu metode yang digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan secara sistematis suatu informasi atau fakta pada suatu persoalan yang sedang dikaji.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang ilmiah, sehingga peneliti berperan

²⁰ Herien Puspitawati, *Konsep dan Teori Keluarga*, Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia – Institut Pertanian Bogor (Bogor, PT. IPB Perss, 2013), h.4.

²¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012). h. 55.

sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data yang digunakan secara gabungan (triangulasi), analisis data yang bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.²² Data-data tersebut dikumpulkan dari hasil penelurusan atas jawaban-jawaban yang berkaitan dengan persoalan yang sedang dikaji. Berdasarkan sifatnya, penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) dan menggunakan data-data atau sumber informasi berupa buku, literatur, jurnal atau karya ilmiah lainnya.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer bersumber dari seluruh kitab-kitab hadis yang kemudian akan dicari hadis yang berkaitan dengan tema dan dihimpun untuk dijadikan satu konsep utuh. Dalam praktiknya, selain bersumber pada kitab hadis, tentu kitab Syarah dari kitab-kitab hadis tersebut. Seperti contoh Shahih Bukhari dan kitab Syarahnya *Fath Al-Bari* karya Ibnu Hajar Al-Atsqalani (852 H), Shahih Muslim dan lain sebagainya.

b. Sumber Data Sekunder

Sementara data sekunder diperoleh dari dari sumber pendukung yang dapat melengkapi data-data primer, seperti buku yang berkaitan atau mendukung tema, jurnal-jurnal yang dapat diakses melalui sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, tulisan-tulisan yang mendukung data atau

²² Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press, 2008), h. 122.

literatur lainnya yang akan menjadi pelengkap terkait permasalahan yang sedang dikaji.

4. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi kepustakaan atau *library reseach*, yaitu penelitian yang bersumber pada bahan bacaan, dilakukan dengan cara menelaah naskah yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.²³ Hal tersebut dilakukan dengan cara menelusuri informasi-informasi dan data yang terdapat dalam kitab-kitab hadis atau buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan.²⁴ Pada penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Analisis data tersebut dilakukan dengan cara menghubungkan dari beberapa teori secara logis. Oleh karenanya, penulis akan menganalisis setiap informasi yang berkaitan dengan persoalan yang sedang dikaji melalui pendekatan *Ma'anil Hadis*.

²³ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Grasifindo Persada, 2003), h. 56.

²⁴ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Bandung: Ulul Albab Press, 1997), h. 58.